



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

P U T U S A N
NOMOR : 185-K/PM I-02/AD/IX/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan, dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Didik Kusworo.
Pangkat/NRP	: Pelda/2910034080170.
J a b a t a n	: Ba Babinminvetcaddam I/BB.
Kesatuan	: Babinminvetcaddam I/BB.
Tempat, tanggal lahir	: Semarang, 6 Januari 1970.
A g a m a	: Islam.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jln. Deli Tua Gg. Pahlawan No. 53 Deli Tua Kota Medan.

Hal 1 dari 14 Hal Putusan Nomor : 185-K/PM I-02/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Berita berkas dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB Nomor : Skep 616/IX/2017 tanggal 15 September 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/155/K/I-02/AD/IX/2017 tanggal 19 September 2017.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/185/PMI-02/AD/IX/2017 tanggal 28 September 2017.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/193/PMI-02/AD/IX/2017 tanggal 29 Nopember 2017.
5. Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/155/K/I-02/AD/IX/2017 tanggal 19 September 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

1. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan :

Hal 2 dari 14 Hal Putusan Nomor : 185-K/PM I-02/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

2. Menetapkan barang bukti berupa surat : 8 (delapan) lembar daftar Absensi An. Pelda Didik Kusworo NRP 2910034080170 Jabatan Ba Babinminvetcaddam I/BB sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer dengan surat relas terakhir dari Kesatuan Terdakwa dengan Nomor : B/974/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Babinminvetcaddam I/BB Nomor : B/974/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Didik Kusworo Pelda NRP 2910034080170, belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer dan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan Kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan dipersidangan dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/155/K/I-02/AD/IX/2017 tanggal 19 September 2017, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 di Kesatuan Babinminvetcaddam I/BB Kota Medan Propinsi Sumatera Utara setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Hal 3 dari 14 Hal Putusan Nomor : 185-K/PM I-02/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinast di Babinminvetcaddam I/BB dengan pangkat Pelda NRP 2910034080170 Jabatan Ba Babinminvetcaddam I/BB.
2. Bahwa Saksi-1 (Pelda Bambang Suprianto) dan Saksi-2 (Serma Heri Hariyono) mengetahui pada tanggal 15 Desember 2016 Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB dan sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan Babinminvetcaddam I/BB.
3. Bahwa Saksi-2 mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB karena Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Narkotika yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer 1-02 Medan dan saat ini sedang dalam upaya hukum Banding.
4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada para Saksi maupun kepada Kesatuan dan pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LP-040/A-40/VII/2017/Idik tanggal 26 Juli 2017 secara berturut-turut selama \pm 224 (dua ratus dua puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Bambang Suprianto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Pelda/ 586664.
Jabatan : Batipam.
Kesatuan : Babinminvetcaddam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Samboja, 14 Desember 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Ikan Arwan Km. 19.5 Kota Binjai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1989 sejak berdinis di Yonharhanudse 11/BS dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan namun Saksi mengetahui Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Narkotika pada tahun 2016 yang saat ini perkaranya telah disidangkan dan dalam proses Banding menunggu Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dikarenakan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Komando atas.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak ada membawa barang-barang inventaris Satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Hal 5 dari 14 Hal Putusan Nomor : 185-K/PM I-02/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : Heri Hariyono.
Pangkat/NRP : Serma /21990108081078.
Jabatan : Batipers.
Kesatuan : Babinminvetcaddam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Binjai, 28 Oktober 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kodam Sunggal Jl. Pancasila K-125 Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di Kesatuan Babinminvetcaddam I/BB dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana Narkotika yang perkaranya telah disidangkan dan saat ini dalam proses Banding menunggu Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dikarenakan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Komando atas.

Hal 6 dari 14 Hal Putusan Nomor : 185-K/PM I-02/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak ada membawa barang-barang inventaris Satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-2 dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, dan terakhir sesuai surat dari Babinminvetcaddam I/BB Nomor : B/974/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan, oleh karena itu pemeriksaan disidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat : 8 (delapan) lembar daftar Absensi An. Pelda Didik Kusworo NRP 2910034080170 Jabatan Ba Babinminvetcaddam I/BB sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 8 (delapan) lembar daftar Absensi An. Pelda Didik Kusworo NRP 2910034080170 Jabatan Ba Babinminvetcaddam I/BB sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sehingga dapat memperkuat pembuktian yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinis di Babinminvetcaddam I/BB dengan pangkat Pelda NRP 2910034080170 Jabatan Ba Babinminvetcaddam I/BB.

2. Bahwa benar Saksi-1 (Pelda Bambang Suprianto) dan Saksi-2 (Serma Heri Hariyono) mengetahui pada tanggal 15 Desember 2016 Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB dan sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan Babinminvetcaddam I/BB.

3. Bahwa benar Saksi-2 mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB karena Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Narkotika yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer 1-02 Medan dan saat ini sedang dalam upaya hukum Banding.

4. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada para Saksi maupun kepada Kesatuan dan pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.

Hal 7 dari 14 Hal Putusan Nomor : 185-K/PM I-02/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LP-040/A-40/VII/2017/Idik tanggal 26 Juli 2017 secara berturut-turut selama ± 224 (dua ratus dua puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, begitu juga mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinan di Babinminvetcaddam I/BB dengan pangkat Pelda NRP 2910034080170 Jabatan Ba Babinminvetcaddam I/BB.

2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/155/K/I-02/AD/IX/2017 tanggal 19 September 2017, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

3. Bahwa benar selama Terdakwa berdinan dilingkungan TNI AD bahwa pernah diberhentikan dari dinas militer baik atas permohonan sendiri maupun diberhentikan secara tidak hormat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaan/perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud "disuatu tempat" adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dikarenakan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-2 maupun Kesatuan dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Komando atas.

2. Bahwa benar Saksi-2 mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB karena Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Narkotika yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer 1-02 Medan dan saat ini sedang dalam upaya hukum Banding.

Hal 9 dari 14 Hal Putusan Nomor : 185-K/PM I-02/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada para Saksi maupun kepada Kesatuan dan pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.

4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LP-040/A-40/VII/2017/Idik tanggal 26 Juli 2017 secara berturut-turut selama \pm 224 (dua ratus dua puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa melakukan ketidak hadir an lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LP-040/A-40/VII/2017/Idik tanggal 26 Juli 2017 secara berturut-turut selama ± 224 (dua ratus dua puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadir an tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan kurangnya ketaatan dan kepedulian terhadap aturan yang ada, sehingga begitu saja meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari pimpinannya, mencerminkan sifat prilaku Terdakwa yang memiliki mental dan disiplin yang rendah serta tidak peduli dengan kewajibann dinasnya dikesatuan dan hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengganggu tugas pokok satuan karena tugas yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa menjadi terbengkal a hal ini dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan Personil disatuannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak disiplin Anggota lainnya di Kesatuan.
3. Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya Sampai sekarang.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang begitu saja meninggalkan Kesatuannya hingga sekian lama sampai dengan saat ini tidak ada kabarnya menunjukkan ketidakpedulian Terdakwa terhadap tanggung jawab tugasnya dikesatuan serta tidak peduli dengan aturan disiplin yang berlaku, hal ini bila dibiarkan dikhawatirkan dapat merusak pola pembinaan disiplin dikesatuannya sehingga pelakunya perlu ditindak tegas demi memelihara disiplin dan tata tertib Kesatuannya.

2. Bahwa fakta menunjukkan hingga saat ini Terdakwa tidak pernah kembali kekesatuan hal ini telah menggambarkan jika niat Terdakwa yang memang sudah tidak ingin lagi untuk dibina menjadi prajurit yang baik sehingga Terdakwa perlu diambil tindakan tegas dengan cara menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dalam dinas militer.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis berpendapat jika Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 8 (delapan) lembar daftar Absensi An. Pelda Didik Kusworo NRP 2910034080170 Jabatan Ba Babinminvetcaddam I/BB sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut yang menunjukkan ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuannya oleh karena pemeriksaan dipersidangan sudah selesai dan merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, jo pasal 26 KUHPM, jo pasal 143 jo, Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Didik Kusworo Pelda NRP 2910034080170, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 8 (delapan) lembar daftar Absensi An. Pelda Didik Kusworo NRP 2910034080170 Jabatan Ba Babinminvetcaddam I/BB sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal, 13 Desember 2017, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mustofa, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524423, sebagai Hakim Ketua, serta Yanto Herdianto, S.H.,M.H., Mayor Sus NRP 524416, dan Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jimmy Wahyudi, S.H., Mayor Chk NRP 11010035130578, dan Panitera Pengganti Sukadar, S.H.,M.H. Kapten Laut (KH) NRP 17609/P, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Mustofa, S.H.

Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Hal 13 dari 14 Hal Putusan Nomor : 185-K/PM I-02/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim Anggota – I

Hakim Anggota – II

Yanto Herdianto, S.H.,M.H.
Mayor Sus NRP 524416

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

Sukadar, S.H.,M.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Hal 14 dari 14 Hal Putusan Nomor : 185-K/PM I-02/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)